



OKNUM ASN TERTANGKAP LAKUKAN PUNGLI Mencoreng Citra Layanan Publik

YOGYA (KR) - Tertangkapnya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Yogya yang melakukan pungutan liar (pungli) mendapat sorotan dewan. Penindakan terhadap oknum tersebut harus dilakukan secara tegas dan transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

"Kota Yogya selama ini sering mengkampanyekan unsur pelayanan publik yang bersih dan transparan. Jika ternyata ditemukan pungli, berarti citra tersebut sudah pasti tercoreng. Pada kondisi ini, Inspektorat harus tegas dalam menjatuhkan sanksi karena sudah diatur dalam PP 53/2010," tandas anggota Komisi A DPRD Kota Yogya, Sigit Wicaksono, Selasa (12/12).

Sigit mengaku, temuan pungli pada pengujian ken-

daraan bermotor tersebut dilakukan oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Kota Yogya pada April 2017 lalu. Meski sudah diproses pada ranah pengadilan, namun status ASN yang disandangnya juga memiliki konsekuensi tersendiri.

Oleh karena itu, lantaran waktu kejadian sudah cukup lama, seharusnya Inspektorat segera mengambil tindakan. Apalagi sudah resmi diputus bersalah oleh penga-

dilan.

Selain itu, temuan pungli tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh pada seluruh aspek layanan publik. Hal ini lantaran ada kemungkinan layanan lain juga belum terbebas dari pungli.

Sementara Walikota Yogya Haryadi Suyuti, menegaskan akan segera mengambil sikap. Akan tetapi, jenis sanksinya masih perlu dikaji sesuai PP 53/2010, apakah langsung diberhentikan atau jenis sanksi lainnya.

"Saya masih dinas di Jakarta. Besok (hari ini) sudah kembali ke Yogya dan akan langsung saya cermati. Itu jadi perhatian Pemkot agar tidak terjadi lagi kasus pungli," tegasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005